



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, yang berada di bawah perwalian ayah kandungnya yang bernama **WALI PENGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 19 Februari 2013, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Februari 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Mandiangin selama 2 bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jakarta selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 5 bulan setelah pernikahan ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Tergugat kalau marah sering main tangan seperti menampar pipi, meninju bahu Penggugat sampai luka memar bahkan Tergugat juga sering menendang Penggugat sampai Penggugat tersungkur ke lantai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Puasa 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 di atas dan Tergugat juga menyekap (memasung) Penggugat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar (dengan merantai kaki Penggugat) selama 3 hari 3 malam dan Tergugat juga mengunci rantai tersebut dengan gembok, setelah 3 hari Penggugat di rantai, rantai tersebut dilepaskan oleh keluarga Tergugat yang kasihan melihat Penggugat, dan sesaatsetelah kejadian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama menuju Terminal dan setelah sampai di terminal Penggugat dibujuk Bapak RT supaya jangan pergi dan kemudian Penggugat ikut bersama Bapak RT ke rumahnya setelah 3 hari di rumah Bapak RT Penggugat dijemput oleh ayah dan kakak kandung Penggugat dan dengan terpaksa Penggugat pulang ke Mandiangin bersama ayah dan kakak Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/ Pdt.G/2013/PA.Srl bertanggal 01 April 2013, bertanggal 08 Mei 2013 dan bertanggal 03 Juni 2013 Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor :- Tanggal 03 Februari 2010, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";



Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 1 km;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mandiangin, kemudian 2 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Jakarta;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Mandiangin baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Puasa tahun 2011, dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat kabur dari rumah sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat kabur dari rumah, ketika Saksi pergi menjemput Penggugat ke Jakarta, Penggugat sudah berada di rumah ketua RT;
- Ketika Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah ketua RT, Penggugat menangis, badannya kurus dan Penggugat bercerita kepada Saksi, Penggugat dipukul oleh Tergugat dan kaki Penggugat dirantai serta dikurung dalam kamar;
- Saksi tinggal di rumah ketua RT di Jakarta selama 1 hari, esoknya Saksi dan orangtua Penggugat beserta Penggugat pulang ke Mandiangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi melihat ada bekas memar di pergelangan kaki

Penggugat;

- Pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Mandiangin, sehingga keluarga menganggap Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Saudara Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 2 km;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Jakarta tapi Saksi pernah berkunjung ke rumah



Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat masih di rumah orangtua Penggugat di Mandiangin;

- Penggugat pulang ke Mandiangin sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta sampai sekarang tidak kembali lagi ke Mandiangin;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Saksi ada melihat bekas memar di pergelangan kaki Penggugat ketika Penggugat pulang ke Mandiangin, badan Penggugat terlihat kurus;
- Tergugat tidak ikut mengantar Penggugat pulang ke Mandiangin;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa tahun 2011, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga sekarang;
- Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena keluarga menganggap Tergugat telah menyakiti Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegele dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 03 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Februari 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta’lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Puasa tahun 2011, dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
2. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat kabur dari rumah sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa tahun 2011, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat pulang ke Mandiangin tanpa diantar oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar s~~ighat~~ taklik talak (Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) sebab Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui perihal Tergugat yang telah menyakiti badan/jasmani Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Ma~~f~~hum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan



kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut terbukti Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, hal demikian merupakan indikasi Penggugat telah bersikap *nusyuz*, serta tidak terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap badan/jasmani Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan melalui ketentuan melanggar shighat taklik talak (Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada dasarnya sepasang suami istri dituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)” dan “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)” juga menjadi suatu hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting diperhatikan. Apabila aspek “mempertahankan rumah tangga” saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan “pencapaian tujuan dari perkawinan” tersebut maka sangat potensial menimbulkan kemudharatan-kemudharatan lain yang tentu saja tidak dikehendaki oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dikaitkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa 2011 (bulan Agustus) hingga sekarang, Penggugat berada di Mandiangin sedangkan Tergugat berada di Jakarta, dikaitkan pula dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan hal mana tidak adanya itikad yang baik dari Tergugat untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas,



maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugat mengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan tuntutan subsider Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 601.000.00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IKHWANUL KARIM, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

A. SYARKAWI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

1. ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

ttd.

2. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.



IKHWANUL KARIM, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	510.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	601.000.00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Sarolangun,
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. NAMLIS